



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 660.1 / 91 / HK-2019

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BINUA LUMUT ILIR  
DESA SEPAHAT KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Ilir Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Ilir Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 15);
13. Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/292/HK-2018 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BINUA LUMUT ILIR DESA SEPAHAT KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Peta Hutan Adat Bukit Samabue Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Ilir Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 660.1/ 91 / HK-2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BINUA LUMUT  
ILIR DESA SEPAHAT KECAMATAN MENJALIN  
KABUPATEN LANDAK



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

**Hutan Adat Bukit Samabue**  
Masyarakat Hukum Adat  
Binua Lumut Ilir Desa Sepahat  
Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak




**Skala 1:40,000**  
**Luas Usulan = ± 886, 8 Hektar**

0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Kilometers

**Keterangan :**

- 1. Desa
- 2. Dusun
- 3. Sungai
- 4. Jalan
- 5. Kawasan Pertambangan
- 6. Kawasan Pertanian
- 7. Kawasan Resapan Air
- 8. Hutan Adat Bukit Samabue

Sumber Peta  
1. Peta Peta Dasar Indonesia Skala 1 : 50.000  
2. Peta Peta Dasar Indonesia Skala 1 : 25.000  
3. Peta Raster Jalan Kabupaten Landak  
4. Peta Kawasan Hilir dan Kawasan Perantaraan Kawasan Lahan Basah Barat  
(Revisi dan Revisi) Kabupaten Landak  
5. Revisi dan Revisi (Revisi) Kabupaten Landak Nomor 753/Peraturan/072014



KAB. MEMPAWAH

Tiga